



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRI JAYA ALIAS SRI BIN H. ASRIBAN;
Tempat lahir : Simpang Tiga Sungai Penuh;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04 Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Privinsi Jambi- RT. 08 Desa Simpang Tiga Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ASRI JAYA ALIAS SRI BIN H. ASRIBAN ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Terdakwa
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI JAYA Alias SRI Bin H. ASRIBAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menerima Gadai Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASRI JAYA Alias SRI Bin H. ASRIBAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan mobil No. Pol BH 1257 RM sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Muksin kepada Asri Jaya tanggal 9 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan telah melakukan perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRI JAYA Alias SRI Bin H. ASRIBAN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.45 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di RT. 04 Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib., pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi ROLLY YODISTIRA menemui Saksi ROSLINA untuk merental mobil Suzuki APV warna putih metalik Nomor Polisi BH 1257 RM milik Saksi ROSLINA dan Saksi MUKSIN selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Bangko dengan biaya rental sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, namun setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi ROLLY kepada Saksi ROSLINA dengan alasan menambah hari perentalan mobil tersebut dan akan menambah biaya rental, namun sampai dengan hari ke 10 (sepuluh) Saksi ROLLY tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib., Saksi ROLLY menghubungi Saksi MUKHTAR SIAGIAN dan mengatakan hendak meminjam uang dengan jaminan Suzuki APV warna putih metalik Nomor Polisi BH 1257 RM milik Saksi ROSLINA dan Saksi MUKSIN, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB., Saksi MUKHTAR SIAGIAN menghubungi Terdakwa yang Saksi sedang berada ditempat karaoke miliknya yang beralamat di RT. 04 Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu mengatakan jika Saksi ROLLY YODISTIRA hendak meminjam uang kepada Terdakwa selama 3 (tiga) atau (empat) hari dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib., Saksi ROLLY YODISTIRA bersama dengan temannya datang kerumah Terdakwa, lalu Saksi ROLLY YODISTIRA mengatakan jika ia hendak meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan jika Saksi ROLLY YODISTIRA tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu maka mobil menjadi milik Terdakwa, lalu sebagai jaminannya Saksi ROLLY YODISTRA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver dengan No.Pol BH 1257 RM beserta kunci mobil dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MUKSIN tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ROSLINA dan Saksi MUKSIN yang merupakan pemilik mobil tersebut. Bahwa saat itu Terdakwa membuat kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi ROLLY YODISTIRA. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA, akan tetapi HP milik Saksi ROLLY YODISTIRA di Rawang dan paman Saksi tersebut meminta agar Terdakwa menunggu dalam 3 (tiga) hari, dan beberapa hari kemudian Saksi MUKSIN dan Saksi ROSLINA datang menemui Terdakwa bermaksud hendak mengambil mobil yang dijaminan oleh Saksi ROLLY YODISTIRA. Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUKSIN dan Saksi ROSLINA untuk menebus mobil Suzuki APV tersebut, lalu pada tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 20.00 Wib., Saksi MUKSIN dan Saksi ROSLINA menemui Terdakwa kembali dan menyerahkan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil, kunci serta STNK mobil tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RESLINA ALIAS MAK DIRA BINTI MARAIB dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi RESLINA saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi RESLINA ketahui pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi RESLINA datang kerumah orang bernama Saksi ROLLY YODISTIRA menemui Saksi RESLINA dan ingin merental mobil milik Saksi RESLINA, saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA mengatakan pada Saksi RESLINA "Pinjam mobil Ete (Tante), aku mau kebangko" Saksi RESLINA menjawabnya "telepon mamak (Paman) dulu" kemudian Saksi ROLLY YODISTIRA menelpon Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN, setelah Saksi MUKSIN mengizinkan kemudian Saksi RESLINA memberikan kunci mobil tersebut dan Saksi ROLLY YODISTIRA langsung pergi membawa mobil milik Saksi RESLINA ;

- Bahwa Setelah 2(dua) hari Saksi ROLLY YODISTIRA merental mobil milik Saksi RESLINA dan Saksi RESLINA tunggu-tunggu mobil tidak dikembalikan pada hari ke-3 Saksi MUKSIN kemudian menghubunginya dan Saksi ROLLY YODISTIRA menakat telepon ia mengatakan rental mobil tersebut bertambah hari dengan biaya juga dihitung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Setelah 5 (lima) hari Saksi MUKSIN menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA juga membei alasan yang sama untuk menambah hari dan biaya rental sampai hari ke-10 (sepuluh) karena hari ke-10 Saksi ROLLY YODISTIRA tidak mengangkat teleponnya, kemudian Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN menemui Saksi ROLLY YODISTIRA dengan mendatangi rumahnya saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA sedang tidur, saat bertemu Saksi RESLINA langsung bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA “mana mobil Saksi ROLLY YODISTIRA” dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA “mobil dibengkel mamak (paman) tergeser dikit lagi dibengkel” Saksi MUKSIN bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA kapan selesai dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA “sore nanti” dan Saksi MUKSIN mengatakan kepada Trolly “Ayo kita ambil mobil tu dibengkel dijawab Rolly “sore nanti siap, biarlah aku ambil” setelah itu Saksi RESLINA bersama suami pulang kerumah ;
- Bahwa Keesokan hari juga mobil Saksi RESLINA tidak diantar oleh Saksi ROLLY YODISTIRA, pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anak Saksi RESLINA Nadira diberitahu temannya bernama RIKI bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA telah menggadai mobil milik Saksi RESLINA melalui WhatsApp saat itu RIKI memberikan nomor HP penerima Gadai ;
- Bahwa Hal tersebut diketahui karena sebelum kejadian mobil milik Saksi RESLINA digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA dan Saksi ROLLY YODISTIRA juga telah menggadai mobil milik bibinya terlebih dahulu, sehingga kemudian RIKI memberitahukan hal tersebut kepada Saksi RESLINA ;
- Bahwa Suami Saksi RESLINA menghubungi penerima gadai dan setelah bertemu Saksi RESLINA baru mengetahui ia bernama Asri Jaya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RESLINA dan suami menemukan mobil milik Saksi RESLINA di cafe ML milik Asri Jaya dan telah digadai kepadanya, sehingga kami langsung menemuinya dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kami dengan membawa BPKP mobil tersebut dan saat itu Asri Jaya menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA kepadanya seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pada saat Saksi RESLINA mengambil mobil milik Saksi RESLINA, Asri Jaya juga meminta tebusan sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RESLINA kemudian memberikan uang tebusan tersebut dan membawa mobil milik Saksi RESLINA pulang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci ;
- Bahwa Sebelumnya sudah kenal lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MUKSIN ALIAS SIN ALIAS PAK DIRA BIN ZABUR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUSKIN saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi MUSKIN ketahui pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi MUSKIN datang kerumah orang bernama Saksi ROLLY YODISTIRA saat itu Saksi MUSKIN tidak berada di rumah karena sedang bekerja , Saksi ROLLY YODISTIRA menemui isteri Saksi MUSKIN, Saksi MUSKIN mengetahui hal tersebut karena sebelum kerumah Saksi ROLLY YODISTIRA sudah menelpon Saksi MUSKIN terlebih dahulu, saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA mengatakan kepada Saksi MUSKIN bahwa akan merental mobil selama 2(dua) hari dengan biaya rental Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, karena Saksi MUSKIN tidak di rumah Saksi ROLLY YODISTIRA kemudian menemui isteri Saksi MUSKIN dan merental mobil tersebut ;
- Bahwa Setelah 2(dua) hari Saksi ROLLY YODISTIRA merental mobil milik Saksi MUSKIN dan Saksi MUSKIN tunggu-tunggu mobil tidak dikembalikan pada hari ke-3 suami Saksi MUSKIN kemudian menghubunginya dan Saksi ROLLY YODISTIRA menakat telepon ia mengatakan rental mobil tersebut bertambah hari dengan biaya juga dihitung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 5 (lima) hari suami Saksi MUSKIN menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA juga membeikan alasan yang sama untuk menambah hari dan biaya rental sampai hari ke-10 (sepuluh) karena hari ke-10 Saksi ROLLY YODISTIRA tidak mengangkat teleponnya, kemudian Saksi MUSKIN dan suami Saksi MUSKIN menemui Saksi ROLLY YODISTIRA dengan mendatangi rumahnya saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA sedang tidur, saat bertemu Saksi MUSKIN langsung bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA "mana mobil Saksi ROLLY YODISTIRA" dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA "mobil dibengkel mamak (paman) tergeser dikit lagi dibengkel" suami Saksi MUSKIN bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA kapan selesai dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA "sore nanti" dan suami Saksi MUSKIN mengatakan kepada Trolly "Ayo kita ambil mobil tu dibengkel dijawab Rolly "sore nanti siap, biarlah aku ambil" setelah itu Saksi MUSKIN bersama suami pulang kerumah ;
- Bahwa Keesokan hari juga mobil Saksi MUSKIN tidak diantar oleh Saksi ROLLY YODISTIRA, pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anak Saksi MUSKIN Nadira diberitahu temannya bernama RIKI bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA telah menggadai mobil milik Saksi MUSKIN melalui WhatsApp saat itu RIKI memberikan nomor HP penerima Gadai ;
- Bahwa Hal tersebut diketahui karena sebelum kejadian mobil milik Saksi MUSKIN digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA dan Saksi ROLLY YODISTIRA juga telah menggadai mobil milik bibinya terlebih dahulu, sehingga kemudian RIKI memberitahukan hal tersebut kepada Saksi MUSKIN ;
- Bahwa Istri Saksi MUSKIN menghubungi penerima gadai dan setelah bertemu Saksi MUSKIN baru mengetahui ia bernama Asri Jaya ;
- Bahwa Saksi MUSKIN dan Istri menemukan mobil milik Saksi MUSKIN di cafe ML milik Asri Jaya dan telah digadai kepadanya, sehingga kami langsung menemuinya dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kami dengan membawa BPKP mobil tersebut dan saat itu Asri Jaya menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA kepadanya seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pada saat Saksi MUSKIN mengambil mobil milik Saksi MUSKIN, Asri Jaya juga meminta tebusan sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUSKIN kemudian memberikan uang tebusan tersebut dan membawa mobil milik Saksi MUSKIN pulang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci ;
- Bahwa Sebelumnya sudah kenal lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi MUSKIN tidak pernah bertemu dengan Saksi ROLLY YODISTIRA ;
- Bahwa Seharusnya Saksi ROLLY YODISTIRA membayar Uang rental selama 17(tujuh belas) hari x Rp. 300.000 = 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi MUSKIN tidak ada memberi izin kepada Saksi ROLLY YODISTIRA ;
- Bahwa Saksi MUSKIN mengenalinya Terdakwa telah menerima uang tebusan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil mobil Saksi MUSKIN yang telah digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA kepada Terdakwa ;
- Bahwa Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 wibbertempat RT. 04 Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ROLLY YODISTIRA BIN ARFEI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang Saksi ROLLY YODISTIRA ketahui karena Saksi ROLLY YODISTIRA sendiri yang menggadaikan mobil milik Saksi Muksin kepada Terdakwa ;
- Bahwa Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dirumah Terdakwa RT.08 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh ;
- Bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA menggadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi ROLLY YODISTIRA merental mobil kepada Reslina alas Mak Dira isteri dari Saksi Muksin dihitung perhari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian Saksi ROLLY YODISTIRA dengan Reslina dan Muksin selama 3(tiga) hari namun Saksi ROLLY YODISTIRA menghubungi Muksin menambah jangka waktu rental menjadi 6(enam) hari), muksin kembali menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA namun Saksi ROLLY YODISTIRA kembali menambah jangka waktu rental menjadi 10(sepuluh) hari, kemudian muksin terus menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA tapi Saksi ROLLY YODISTIRA dan handphone Saksi ROLLY YODISTIRA matikan ;
- Bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA membawa ke Bangko Kabuapten Merangin tempat Bapak Saksi ROLLY YODISTIRA dan kembali kerinci menuju Sungai Penuh ;
- Bahwa harus Saksi ROLLY YODISTIRA bayar sesuai perjanjian rental selama 10(sepuluh) hari x Rp. 300.000 = Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut minibus Suzuki APV warna putih metalik Nomor BH. 1257 RM ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi ROLLY YODISTIRA gunakan untuk bermain judi sisanya digunakan untuk ongkos berangkat ke Jakarta ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan yang mengenalkan kepada Terdakwa saat itu nama panggilan Tulang ;
- Bahwa caranya awalnya Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menemui nama panggilan Tulang akan mengatakan kepada Terdakwa "Bro, kau dimana" Terdakwa jawab "dirumah" Tulang mengatakan lagi "Bro, ini ada kawan, mau gadai mobil" Terdakwa jawab " Jelas dak mobilnya" di jawab Tulang "Jelas, ada surat-suratnya" Terdakwa tanya lagi"berapa mau gadai" dijawab Tulang "5 Juta" Terdakwa mengatakan kepada Tulang" Suruh dia ketempat aku" setelah itu Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menelpon dan menemui Terdakwa dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA tidak ada menebus kepada Terdakwa dan yang menebus atas mobil digadai pada Terdakwa adalah pemilik mobil yaitu Muksin dan Reslina ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik mobil tersebut sebanyak Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena saat itu Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA berjanji akan membayar uang pinjaman lebih dari nilai uang yang telah Terdakwa serahkan yaitu Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA belum pernah menggadai kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang dibawa hanya STNK asli atas nama Muksin sedangkan BPKB tidak ada dan Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA memberitahukan BPKB yang aslinya berada pada pamannya di Serampek Bangko) ;
- Bahwa ada teman Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA yang menemaninya tapi Terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa karena Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA mengatakan kepada Terdakwa ia butuh uang dan akan mengambil mobil yang digadaikan selama 1(satu) hari
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan mobil No. Pol BH 1257 RM sebesar Rp.6.500.000,. (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Muksin kepada Asri Jaya tanggal 9 Februari 2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 145/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal 01 September 2021, sehingga perlu dipertimbangkan, dan berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dengan barang bukti maka barang bukti tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti Petunjuk karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu bermula Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menemui nama panggilan Tulang akan mengatakan kepada Terdakwa "Bro, kau dimana" Terdakwa jawab "dirumah" Tulang mengatakan lagi "Bro, ini ada kawan, mau gadai mobil" Terdakwa jawab " Jelas dak mobilnya" di jawab Tulang "Jelas, ada surat-suratnya" Terdakwa tanya lagi "berapa mau gadai" dijawab Tulang "5 Juta" Terdakwa mengatakan kepada Tulang " Suruh dia ketempat aku" setelah itu Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menelpon dan menemui Terdakwa dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA tidak ada menebus kepada Terdakwa dan yang menebus atas mobil digadai pada Terdakwa adalah pemilik mobil yaitu Saksi MUKSIN dan RESLINA :
- Bahwa Terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik mobil tersebut sebanyak Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dibawa hanya STNK asli atas nama Muksin sedangkan BPKB tidak ada dan Saksi Saksi ROLLY YODISTIRA memberitahukan BPKB yang aslinya berada pada pamannya di Serampek Bangko) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu



bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu ASRI JAYA ALIAS SRI BIN H. ASRIBAN yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap unsur Barangsiapa oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana dalam unsur ini yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan “menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi RESLINA datang kerumah orang bernama Saksi ROLLY YODISTIRA menemui Saksi RESLINA dan ingin merental mobil milik Saksi RESLINA yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih No. Pol BH 1257 RM , saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA mengatakan pada Saksi RESLINA “Pinjam mobil Ete (Tante), aku mau kebangko” Saksi RESLINA menjawabnya “telepon mamak (Paman) dulu” kemudian Saksi ROLLY YODISTIRA menelpon Saksi MUKSIN, setelah Saksi MUKSIN mengizinkan kemudian Saksi RESLINA memberikan kunci mobil tersebut dan Saksi ROLLY YODISTIRA langsung pergi membawa mobil milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RESLINA, Setelah 2(dua) hari Saksi ROLLY YODISTIRA merental mobil milik Saksi RESLINA dan Saksi RESLINA tunggu-tunggu mobil tidak dikembalikan pada hari ke-3 Saksi MUKSIN kemudian menghubunginya dan Saksi ROLLY YODISTIRA mengangkat telepon ia mengatakan rental mobil tersebut bertambah hari dengan biaya juga dihitung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari ; Setelah 5 (lima) hari Saksi MUKSIN menghubungi Saksi ROLLY YODISTIRA juga membeai alasan yang sama untuk menambah hari dan biaya rental sampai hari ke-10 (sepuluh) karena hari ke-10 Saksi ROLLY YODISTIRA tidak mengangkat teleponnya, kemudian Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN menemui Saksi ROLLY YODISTIRA dengan mendatangi rumahnya saat itu Saksi ROLLY YODISTIRA sedang tidur, saat bertemu Saksi RESLINA langsung bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA “mana mobil Saksi ROLLY YODISTIRA” dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA “mobil dibengkel mamak (paman) tergeser dikit lagi dibengkel” Saksi MUKSIN bertanya kepada Saksi ROLLY YODISTIRA kapan selesai dijawab Saksi ROLLY YODISTIRA “sore nanti” dan Saksi MUKSIN mengatakan kepada Trolly “Ayo kita ambil mobil tu dibengkel dijawab Rolly “sore nanti siap, biarlah aku ambil” setelah itu Saksi RESLINA bersama Saksi MUKSIN pulang kerumah, Keesokan hari juga mobil Saksi RESLINA tidak diantar oleh Saksi ROLLY YODISTIRA, pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anak Saksi RESLINA Nadira diberitahu temannya bernama RIKI bahwa Saksi ROLLY YODISTIRA telah menggadaikan mobil milik Saksi RESLINA melalui WhatsApp saat itu RIKI memberikan nomor HP penerima Gadai, selanjutnya Saksi MUKSIN menghubungi penerima gadai dan setelah bertemu Saksi RESLINA baru mengetahui ia bernama Asri Jaya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN menemukan mobil milik Saksi RESLINA di cafe ML milik Terdakwa dan telah digadai kepadanya oleh Saksi ROLLY YODISTIRA sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sehingga Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN dengan membawa BPKP mobil tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadai oleh Saksi ROLLY YODISTIRA kepadanya seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat Saksi RESLINA mengambil mobil milik Saksi RESLINA, Terdakwa meminta tebusan sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai mobil berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih No. Pol BH 1257 RM dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi ROLLY dan berdasarkan itu sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa gadai mobil berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih No. Pol BH 1257 RM merupakan hasil dari suatu tindak pidana karena Saksi ROLLY tidak dapat menunjukan alat kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih No. Pol BH 1257 RM, sehingga karenanya merugikan Saksi RESLINA dan Saksi MUSKIN dengan harus menebus uang jaminan mobil tersebut sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih No. Pol BH 1257 RM berdasarkan BPKB dengan nama MUKSIN yang mana terhadap pembayaran tersebut dituangkan dalam kwitansi dan dijadikan barang bukti berupa 1)1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan mobil No. Pol BH 1257 RM sebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Muksin kepada Asri Jaya tanggal 9 Februari 2021 telah dipandang oleh Majelis Hakim memenuhi unsur “menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan demikian unsur “menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan alasan yang dapat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar, sehingga terhadap Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan mobil No. Pol BH 1257 RM sebesar Rp.6.500.000,. (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Muksin kepada Asri Jaya tanggal 9 Februari 2021;

yang telah disita dari RESLINA makan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada RESLINA:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu. Saksi RESLINA dan Saksi MUKSIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI JAYA Alias SRI Bin H. ASRIBAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana Menerima Gadai Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASRI JAYA Alias SRI Bin H. ASRIBAN berupa pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan mobil No. Pol BH 1257 RM sebesar Rp.6.500.000,. (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Muksin kepada Asri Jaya tanggal 9 Februari 2021

Dikembalikan kepada RESLINA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, PANDJI PATRIOSIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh MOEHARGUNG ALSONTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H

Panitera Pengganti,

JOEFEIZEL,SH